



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/HUK/2026
PENETAPAN PERINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA UNTUK PENYALURAN
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyalurkan bantuan sosial dan bantuan program kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian sosial, perlu menetapkan peringkat kesejahteraan keluarga;
- b. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 190/HUK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN PERINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA UNTUK PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Menetapkan peringkat kesejahteraan keluarga untuk penyaluran bantuan sosial dan bantuan program kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial.

KEDUA : Peringkat kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersumber dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional.

KETIGA : Peringkat kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan urutan tingkat kesejahteraan keluarga yang terdiri dari kelompok desil 1 (satu) sampai dengan kelompok desil 10 (sepuluh) yang disusun berdasarkan variabel sosial ekonomi melalui penerapan metode statistik yang dilaksanakan oleh instansi

- pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- KEEMPAT : Penetapan peringkat kesejahteraan keluarga untuk penyaluran bantuan sosial dan bantuan program kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. penerima program keluarga harapan dan program sembako menggunakan kelompok desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat);
 - b. penerima bantuan iuran jaminan kesehatan menggunakan kelompok desil 1 (satu) sampai dengan 5 (lima);
 - c. penerima bantuan program asistensi rehabilitasi sosial dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial dapat menggunakan rentang kelompok desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima) atau desil di atasnya berdasarkan sesuai dengan hasil asesmen pada masing-masing program; dan
 - d. penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat sementara dapat menggunakan rentang kelompok desil sesuai dengan keputusan pejabat pimpinan tinggi madya selaku pemangku program.
- KELIMA : Penggunaan rentang kelompok desil sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat dapat dikecualikan dalam kondisi :
- a. situasi bencana;
 - b. pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ditemukan dalam kondisi tidak tertangani;
 - c. kondisi lain yang mengancam keselamatan atau kedaruratan; dan/atau
 - d. sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan/atau arahan Presiden/Wakil Presiden.
- KEENAM : Penerima bantuan program asistensi rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf c dapat menerima bantuan sosial program keluarga harapan dan/atau program sembako di luar data tunggal sosial dan ekonomi nasional berdasarkan hasil asesmen.
- KETUJUH : Penerima program yang memenuhi peringkat kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dinyatakan tidak layak menerima bantuan sosial dan bantuan program kesejahteraan sosial jika memenuhi kriteria:
- a. alamat tidak ditemukan;
 - b. individu tidak ditemukan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. memiliki pekerjaan sebagai aparatur sipil negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/pegawai badan usaha milik negara/pegawai badan usaha milik daerah/pejabat negara;
 - e. anggota keluarga aparatur sipil negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/pegawai badan usaha milik negara/pegawai badan usaha milik daerah/pejabat negara;
 - f. berstatus sebagai sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang merupakan pendamping sosial program keluarga harapan, pendamping sosial rehabilitasi sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;

- g. keluarga sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang merupakan anggota keluarga pendamping sosial program keluarga harapan, pendamping sosial rehabilitasi sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
- h. memiliki pekerjaan sebagai eksekutif perusahaan;
- i. terdaftar sebagai tenaga kesehatan atau tenaga medis yang bekerja di fasilitas kesehatan; atau
- j. individu dan/atau anggota keluarganya terlibat dalam perjudian.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Sosial Nomor 186/HUK/2022 tentang Pelaksanaan Program Sembako dan Program Keluarga Harapan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini; dan
- b. Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 190/HUK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Presiden Republik Indonesia.
- 2. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- 3. Kepala Badan Pusat Statistik.
- 4. Menteri Keuangan.
- 5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 6. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Rizi Umi Utami
197801282006042003